



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

YESSI KATHARINA SIRAT IMBO, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
di Jalan Mekar Jaya IV RT/RW.
003/004, Kelurahan Kadia, Kecamatan
Kadia, Kota Kendari ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

LAWAN

I. WALIKOTA KENDARI, Berkedudukan di Jalan Drs. H.
Abdullah Silondae Nomor 8,
Kelurahan Mandonga, Kecamatan
Mandonga, Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 029/2690 tanggal 19 Juni 2015, yaitu : -----

1. Nama : ABD. MUSTAND PASAENO, S.H., M.H. ; -----
Jabatan : Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kota
Kendari ; -----
2. Nama : MARKUM, S.H. ; -----
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Kota Kendari ; -----
3. Nama : GUNAWAN DJ, S.H., M.H. ; -----

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Kota Kendari ; -----

4. Nama : LA ODE MUHAMMAD SUKIMIN, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kota
Kendari ; -----

5. Nama : WD. SRI BAYUNINGSIH, S.H., M.Si. ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kota
Kendari ; -----

6. Nama : FAHRUDIN RASYID, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kota
Kendari ; -----

7. Nama : ISAH NURLAILAH, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kota
Kendari ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Sekretariat Kota Kendari, Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 8,
Kendari ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II. LA ODE ABDUL MANAS SALIHIN, S.Sos., M. Si.

Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Dinas Perhubungan
Kota Kendari, Beralamat di
Jalan Tunggal Nomor 10,
Kelurahan Wua-Wua,
Kecamatan Wua-Wua,
Kota Kendari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 12 Juni 2015, yaitu : -----

1. ABDUL RAHMAN, S.H. ; -----

2. LA NIASA, S.H., M.H. ; -----

3. M. KAMAL, S.H., M.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor

Advokat/Konsultan Hukum ABDUL RAHMAN, S.H. & M. KAMAL, S.H., M.H., Jalan

Tunggala Nomor 44, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ; --

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut : -----

1. Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 17/PEN-MH/2015/PTUN. Kdi tertanggal 29 Mei 2015 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----

2. Telah membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :
17/G/2015/PTUN. Kdi tertanggal 29 Mei 2015 Tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ; -----

3. Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari Nomor : 17/PEN-PP/2015/PTUN. Kdi tertanggal 01 Juni 2015
Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari Nomor : 17/PEN-HS/2015/PTUN. Kdi tertanggal 15 Juni 2015
Tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----

5. Telah membaca, berkas perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi ; -----

6. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi dalam
persidangan sengketa ini ; -----

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 29 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 29 Mei 2015 dalam register perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi, dan telah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Juni 2015, yang mendalilkan sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA : -----

Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian ; -----

II. TENGGANG WAKTU : -----

Bahwa objek sengketa Penggugat baru ketahui pada tanggal 3 Maret 2015 setelah La Ode Manas Salihin, S. Sos., M. Si (suami Penggugat) mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kendari. Dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V.3 ; -----

III. Adapun Alasan-Alasan Gugatan Penggugat : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari La Ode Manas Salihin, S. Sos., M. Si, menikah sejak tanggal 14 Juni 2003 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menerbitkan objek sengketa sehingga merugikan Penggugat ; -----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal karena : tidak didahului dengan upaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya, diberi nasehat sepatutnya, atau

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirurunkan kembali, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ; -----

4. Tanggal 16 Maret 2015, Penggugat mengadukan atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat pada OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari ; -----

5. Tanggal 24 Maret 2015, OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Sulawesi Tenggara bersurat pada Tergugat yang perihalnya meminta penjelasan tertulis antara lain mengenai keberatan Penggugat ; -----

6. Bahwa pada tanggal 07 – 04 – 2015 Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kendari membalas surat OMBUDSMAN *a quo* yang antara lain menerangkan bahwa Penggugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali : Pertama, dengan surat tanggal 21 – 07 – 2014 No. 811.3/507/2014, Kedua, dengan surat tanggal 19 – 08 – 2014 No. 811.3/546A/2014, dan Ketiga, dengan surat tanggal 09 – 09 – 2014 No. 811.3/604A/2014 (copy terlampir). Namun, ketiga surat panggilan *a quo* tidak dipatuhi Penggugat, sehingga oleh karenanya proses pemberian izin bercerai (objek sengketa) dilaksanakan tanpa kehadiran Penggugat (*in absentia*) ; -----

7. Bahwa dari surat klarifikasi seperti dalil posita nomor (6) barulah Penggugat ketahui adanya 3 (tiga) panggilan *a quo*. Mengenai *in absentia* Penggugat, perlu dikemukakan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

a. Ketiga surat panggilan *a quo* tidak satupun yang sampai ditangan Penggugat, ternyata yang bertandatangan selaku penerimanya adalah justru La Ode Manas Salihin, S.Sos., M. Si. ; -----

b. Ketiga surat panggilan *a quo* sengaja disembunyikan oleh La Ode Manas Salihin, S.Sos., M. Si. Sehingga tidak sampai ditangan Penggugat ; -----

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Tergugat sendiri ketahui jika (Penggugat dengan La Ode Manas Salihin, S.Sos., M. Si.) sedang berada dalam situasi sengketa rumah tangga ; -----

d. Tergugat seharusnya tidak boleh mempercayai La Ode Manas Salihin, S.Sos., M. Si. untuk mewakili kepentingan Penggugat selama proses izin bercerai *a quo* sedang berjalan ; -----

Mengenai pada alasan-alasan hukum serta fakta-fakta seperti dikemukakan pada huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (d), Tergugat seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan ; -----

8. Bahwa ayah Penggugat pernah menemui Tergugat untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan La Ode Manas Salihin, S.Sos., M. Si. Namun tidak membuahkan hasil ; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya dalam menjatuhkan Putusannya dapat menyatakan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 15 Juni 2015 dengan agenda Pemeriksaan Persiapan, telah datang menghadap Majelis Hakim, Kuasa Hukum dari LA ODE MANAS SALIHIN. S. Sos., M.Si. yang bernama Abdul Rahman, S.H., dan M. Kamal, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2015, untuk mengajukan permohonan ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Intervensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari LA ODE MANAS SALIHIN. S. Sos., M.Si., Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat secara lisan dalam persidangan tertanggal 22 Juni 2015 menyatakan tidak keberatan dengan permohonan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari LA ODE MANAS SALIHIN. S. Sos., M.Si., Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi tanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya menerima Permohonan Intervensi dan menyatakan LA ODE MANAS SALIHIN. S. Sos., M.Si., sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi dan di dudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juni 2015, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juni 2015 yang berisi eksepsi dan pokok perkara, yang mendalikan sebagai berikut : ----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014 tertanggal 1 Desember 2014 yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterimanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah kiranya Majelis Hakim menolak atau menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil **error in persona** (**Gugatan salah alamat**) yaitu surat Gugatan perkara *a quo* menyebutkan bahwa Tergugat berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kota Kendari, padahal alamat yang sebenarnya sesuai dengan Surat Kuasa Tergugat berkedudukan di Jln. Drs. Abdullah Silondae No. 8, Kendari ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang terdapat dalam Gugatan perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi tanggal 29 Mei 2015 kecuali yang kebenarannya yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa dalam posita 2 (dua) Penggugat mendalilkan, bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menerbitkan objek sengketa sehingga merugikan Penggugat ; -----

BANTAHAN DAN PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP DALIL PENGGUGAT

TERSEBUT : -----

Atas dalil Penggugat tersebut di atas bahwa Penggugat telah keliru yang menyatakan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengeluarkan objek sengketa, pernyataan tersebut seolah-olah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa/Keputusan Tata Usaha Negara harus diketahui dulu oleh Penggugat padahal Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan diskresi Tergugat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat telah disampaikan

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. LA ODE ABDUL MANAS SALIHIN, S. Sos selaku Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Izin Perceraian untuk diberikan/disampaikan kepada Penggugat sehingga tidak beralasan kalau Penggugat tidak mengetahui objek sengketa ; -----

4. Bahwa dalam posita 3 (tiga) Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal karena : tidak didahului dengan upaya memanggil kedua belah pihak untuk diberi keterangannya, diberi nasehat sepatutnya, atau dirukunkan kembali ; -----
- BANTAHAN DAN PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT TERSEBUT : -----

Atas dalil Penggugat tersebut di atas, perlu Tergugat sampaikan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dikarenakan : -----

- a. Bahwa adanya Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian dari Sdr. **LA ODE MANAS SALIHIN, S. Sos** kepada Sdri. **YESSY KATHRINA SIRAT IMBO** tertanggal 10 Juli 2014 yang ditujukan kepada Walikota Kendari dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang membuat rumah tangga tidak harmonis lagi ; -----
- b. Bahwa atas Surat Permintaan Izin Perceraian tersebut, Tergugat telah melayangkan surat panggilan PERTAMA kepada kedua belah pihak yaitu Sdr. LA ODE MANAS SALIHIN, S. Sos dengan Nomor : 811.3/491.a/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dan surat panggilan kepada Sdri. YESSY KATHRINA SIRAT IMBO dengan Nomor : 811.3/507/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang diterima oleh Sdr. LA ODE MANAS SALIHIN, S. Sos dengan maksud untuk dimintai keterangan, diberi nasehat atau dirukunkan kembali, namun kedua terpenggil tidak memenuhi panggilan tersebut ; -----

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat telah melayangkan surat panggilan KEDUA kepada kedua belah pihak yaitu Sdr. LA ODE MANAS SALIHIN, S. Sos dengan Nomor : 811.3/606.a/2014 tertanggal 10 September 2014 dan surat panggilan kepada Sdri. YESSI KATHRINA SIRAT IMBO dengan Nomor : 811.3/546.a/2014 tertanggal tertanggal 19 Agustus 2014 yang diterima oleh Sdr. LA ODE ABDUL MANAS SALIHIN, S.Sos dengan maksud untuk dimintai keterangan, diberi nasehat atau dirukunkan kembali, namun kedua terpenggil tidak memenuhi panggilan tersebut ; -----
- d. Bahwa Tergugat telah melayangkan surat panggilan KETIGA kepada Sdri. YESSI KATHARINA SIRAT IMBO dengan No. 811.3/604.a/2014 tertanggal 9 September 2014 yang diterima oleh Sdr. LA ODE ABDUL MANAS SALIHIN, S.Sos dengan maksud untuk dimintai keterangan, diberi nasehat atau dirukunkan kembali, namun terpenggil tidak memenuhi panggilan tersebut ; -----
- e. Bahwa karena kedua terpenggil yaitu Sdr. LA ODE ABDUL MANAS SALIHIN, S.Sos dan Sdri. YESSI KATHARINA SIRAT IMBO tidak pernah menghadiri panggilan I, II dan III maka pada tanggal 11 September 2014 Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap pemohon yang dimasukan kedalam Berita Acara Pemeriksaan yang intinya : **Pemohon sudah bulat untuk bercerai dan tidak ada kemauan lagi untuk memperbaiki hubungan ; -----**

Bahwa atas uraian pada huruf a, b, c, d dan e di atas dikeluarkanlah Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak benar kalau tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa tidak sesuai Prosedural Formal dan Peraturan Perundang-undangan sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dimana Tergugat sebagai Pembina Kepegawaian Daerah telah melayangkan panggilan tertulis kepada kedua belah pihak untuk didengar alasan bercerai dan diberikan nasehat agar

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan bisa rukun kembali namun kedua belah pihak tidak pernah menghadiri panggilan; -----

5. Bahwa terhadap posita 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat tidak perlu menjawab karena sudah di jawab sendiri oleh Penggugat di Posita 6 (enam) yang menguraikan dan membenarkan bahwa Tergugat sudah memanggil kedua belah pihak dengan Panggilan Pertama, Kedua dan Ketiga namun kedua belah pihak tidak hadir; -----

6. Bahwa terhadap posita 7 (tujuh) yang didalilkan oleh Penggugat, Atas dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat sampaikan bahwa memang benar bahwa 3 (tiga) surat Panggilan terhadap Sdri. Yessi Katharina Sirat Imbo diterima langsung oleh Sdr. La Ode Abdul Manas Salihin, S.Sos dengan tujuan bahwa : -----

a. Agar Sdr. La Ode Abdul Manas Salihin, S.Sos dapat bertemu langsung kepada Sdri. Yessi Katharina Sirat Imbo sebagai istri dan menyampaikan langsung perihal Panggilan tersebut dengan harapan bisa rujuk kembali; -----

b. Status Sdr. La Ode Abdul Manas Salihin, S.Sos dan Sdri. Yessi Katharina Sirat Imbo masih sah sebagai Suami dan Istri sehingga sangat tidak beralasan kalau Sdr. La Ode Abdul Manas Salihin, S.Sos tidak dipercaya mewakili/menyampaikan panggilan tersebut; -----

7. Bahwa terhadap posita 9 (sembilan) yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Prosedural Formal, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Profesionalisme; -----

BANTAHAN DAN PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP DALIL PENGGUGAT TERSEBUT ; -----

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dalil Penggugat tersebut di atas bahwa dalil atau pernyataan Penggugat tidak benar karena tindakan Tergugat sudah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dimana Tergugat sebagai Pembina Kepegawaian Daerah telah melayangkan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis kepada kedua belah pihak untuk mendengarkan alasan bercerai selanjutnya diberikan nasehat agar mengupayakan bisa rukun kembali namun kedua belah pihak tidak pernah menghadiri panggilan; -----

Berdasarkan dalil argumentasi dan fakta hukum yang terungkap diatas, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugugat penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*)

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juni 2015, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Juni 2015 yang berisi eksepsi dan pokok perkara, yang mendalilkan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa yakni sudah lewat 90 (sembilan puluh) hari ketika diajukan/didaftarkan di PTUN Kendari, karena Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 24 Februari 2015 yang apabila dihitung mundur dari tanggal pendaftaran gugatan Penggugat di PTUN Kendari pada tanggal 29 Mei 2015, maka Penggugat sudah mengetahui selama 95 hari baru kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Kendari ; -----
2. Bahwa Penggugat waktu di Pengadilan Agama Kendari sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Kdi, telah mengajukan jawaban tertulis yang didalamnya menguraikan mengenai terbitnya objek sengketa (SK Walikota Kendari Nomor :1372 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian) yakni pada halaman/lembar kedua garis datar ketiga dari bawah, dan jawaban Penggugat tersebut bertanggal 24 Februari 2014, artinya Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa pada saat sebelum mengajukan jawaban pada tanggal 24 Februari 2015 ; -----
3. Bahwa oleh karena sudah lewat waktu, maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, juga dianggap terurai dan merupakan satu-kesatuan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi pada bagian pokok perkara berikut ini : -----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat, karena sekalipun objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat, akan tetapi

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat II Intervensi tidak menggunakannya maka objek sengketa tersebut tidak akan menimbulkan kerugian atau akibat hukum kepada Penggugat, misalnya pada waktu Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang pertama tentang Izin Perceraian kepada Tergugat II Intervensi, oleh karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi kembali rukum maka Surat Keputusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun, artinya objek sengketa dalam perkara *a quo* masih memerlukan tindakan nyata dari Tergugat II Intervensi (belum final); -----

2. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan dalam lingkup hukum perdata yakni menyangkut hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi selaku suami-isteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni sangat tergantung kepada hubungan antara suami dan isteri yang bermohon izin cerai; -----
3. Bahwa mengenai panggilan kepada Penggugat selaku isteri yang dimohonkan izin untuk diceraikan, bukan merupakan keharusan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang harus diperhatikan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perceraian adalah alasan-alasan dalam surat permintaan izin yang harus masuk akal dan pertimbangan atasan PNS yang bersangkutan (vide Pasal 6 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983), dan apabila alasan-alasan yang dikemukakan tidak masuk akal, barulah dibutuhkan keterangan tambahan dari suami atau isteri PNS yang meminta izin cerai (vide Pasal 6 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983); -----
4. Bahwa apabila dicermati salah satu azas dan tujuan hukum yaitu kemanfaatan hukum, maka gugatan Penggugat tidak mengandung kemanfaatan hukum,

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan berakibat dibatalkannya objek sengketa, toh Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah tidak rukun lagi dan sudah sulit untuk kembali rukun, dan hakim-hakim di lingkungan peradilan agama selalu mempertimbangkan jika salah satu pihak suami isteri bersikukuh tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, untuk mengabulkan perceraian (vide Pasal 19 huruf f UU No. 1 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

5. Bahwa sekira Tergugat tidak mengeluarkan objek sengketa pun, Tergugat II Intervensi tetap akan melanjutkan tekad untuk mentalak Penggugat, sehingga dari segi ini gugatan Penggugat menjadi sia-sia ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada yang mulia majelis hakim kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diserahkan pada persidangan tanggal 01 Juli 2015, yang pada pokoknya membantah dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil Gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya secara tertulis tetapi mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 01 Juli

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang pada pokoknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi membantah Replik Penggugat dan menyatakan bertetap pada dalil Jawabannya masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16 dan telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : 0020 / KLA / 0031.2015.KDI.1 / III/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan kepada Walikota Kendari ; ----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Badan Kepegawaian dan Diklat Nomor : 158/511/2015, tanggal 7 April 2015, Lampiran : 10 (sepuluh rangkap), Perihal : Penjelasan/Klarifikasi ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Kutipan Pasal 83 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; -----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, tanggal 10 Juli 2014 ; -----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Kutipan Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 PP No. 10 Tahun 1983 beserta penjelasannya ; -----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Pemohon) Nomor : 474.2/613.a/2014, tanggal 11 September 2014 ; -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Pernyataan LD. ABD. Manas Salihin, S.Sos. ; -----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Ombudsman Nomor : 0049/SRT/ORI-KDI/IV/2015, tanggal 30 April 2015 ; -----

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi Permohonan Cerai Talak Antara La Ode Abdul Manas Salihin, S.Sos., Msi Lawan Yessi Katharina Sirat Imbo, tanggal 5 Januari 2015 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 0012/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 06 Januari 2015 ; -----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Kutipan Pasal 7 ayat (3), huruf b, huruf c dan huruf d PP No. 10 Tahun 1983 ; -----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014, tanggal 1-12-2014 ; -----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Permohonan Banding Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA. Kdi, tanggal 9 Juni 2015 ; -----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Memori Banding Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 22 Juni 2015 ; -----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA. Kdi ; -----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/31/VI/2003, tanggal 14 Juni 2003 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13 dan telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari La Ode Abdul Manas Salihin, S.Sos tertanggal 27 Januari 2012 yang

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Walikota Kendari, Cq. Kepala BKD Kota

Kendari ;-----

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari Nomor : 811.3/898/2012 tanggal 23 Juli 2012, Perihal : Panggilan Untuk Dimintai Keterangan Yang Ditujukan Kepada Yessi Katharina Sirat Imbo ;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pemberian Izin Perceraian ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari La Ode Abdul Manas Salihin, S. Sos tertanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada Walikota Kendari, Cq. Kepala BKD Kota Kendari Tentang Surat Permintaan izin Untuk melakukan Perceraian ;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari tertanggal 17 Juli 2014 Nomor : 811.3/419.a/2014 Perihal Panggilan I Untuk Dimintai Keterangan yang ditujukan kepada La Ode Abdul Manas Salihin, S.Sos ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari tertanggal 21 Juli 2014 Nomor : 0811.3/507/2014 Perihal Panggilan I Untuk Dimintai Keterangan yang ditujukan kepada Yessi Katharina Sirat Imbo ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari tertanggal 19

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 Nomor : 811.3/546.a/2014 Perihal Panggilan

II Untuk Dimintai Keterangan yang ditujukan kepada

Yessi Katharina Sirat Imbo ; -----

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kota Kendari tertanggal 09

September 2014 Nomor : 811.3/604.a/2014 Perihal

Panggilan III Untuk Dimintai Keterangan yang ditujukan

kepada Yessi Katharina Sirat Imbo ; -----

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kota Kendari tertanggal 10

September 2014 Nomor : 811.3/606.a/2014 Perihal

Panggilan II Untuk Dimintai Keterangan yang ditujukan

kepada La Ode Abdul Manas Salihin, S.Sos ; -----

10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara

Pemeriksaan Nomor : 474.2/613.a/2014 tanggal 11

September 2014 ; -----

11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan

Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 01

Desember 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian ; -----

12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan La Ode

Abdul Manas Salihin, S.Sos tertanggal 16 Maret 2015 ; ----

13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kendari tanggal

07 April 2015, Nomor : 158/511/2015. Perihal :

Penjelasan/Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi

Tenggara di Kendari ; -----

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 3 dan telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 01 Desember 2014, Tentang Pemberian Izin Perceraian ; -
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Jawaban Termohon (sekarang Penggugat) di Pengadilan Agama Kendari dalam Perkara Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tertanggal 24 Februari 2015 ; -----
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA. Kdi tertanggal 26 Mei 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : 1. MUH. NATSIR HARIS, S.H., 2. AKSAH, dan 3. LA LUMAIDA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. MUH. NATSIR HARIS, S.H. : -----
 - Bahwa, Saksi selaku Kuasa Hukum Penggugat pada saat sengketa di Pengadilan Agama Kendari antara Penggugat selaku Termohon dan Tergugat II Intervensi selaku Pemohon ; -----
 - Bahwa Saksi menerima Kuasa pada tanggal 03 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2015 pada saat pemeriksaan tingkat duplik ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai objek sengketa setelah diberitahu oleh pegawai Pengadilan Agama Kendari via telepon pada tanggal 23 Februari

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 malam dan pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi mengajukan Jawaban tertulis dan telah membahas mengenai objek sengketa pada materi Jawaban ; -----

- Bahwa dalam materi Jawaban, Saksi menjabarkan mengenai penerbitan objek sengketa yang diduga tidak sah dan tidak prosedural, karena selama pemeriksaan di Pengadilan Agama Kendari, Saksi selaku Kuasa Hukum Penggugat (dahulu Termohon) sama sekali tidak pernah ditunjukkan atau diberitahukan mengenai keberadaan objek sengketa, dari situlah Saksi berkesimpulan bahwa objek sengketa di duga tidak sah dan tidak prosedural ; -----
- Bahwa Saksi baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 03 Maret 2015 ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan pada saat itulah Penggugat Principal baru mengetahui tentang objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi ingat mengenai Kuasa yang diberikan kepada Saksi sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa, yaitu untuk mengajukan Jawaban, mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun keterangan Saksi, menolak Putusan, mengajukan banding, mengajukan memori banding, mengajukan kasasi, mengajukan kontra memori kasasi, dan singkatnya, Saksi diberikan Kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat (dahulu Termohon) serta mewakili kepentingan Penggugat (dahulu Termohon) dalam beracara di Pengadilan Agama Kendari ; -----

2. AKSAH : -----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Penggugat menghadap langsung kepada Saksi untuk mengadukan tentang terbitnya objek sengketa dimana Penggugat merasa keberatan karena tidak diberi kesempatan menjawab

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pengaduan Penggugat, Saksi kemudian melakukan penelitian dilapangan dan meminta penjelasan secara tertulis kepada Tergugat dan kemudian Tergugat melalui Kepala BKD memberi penjelasan bahwa terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan proses karena sudah 3 kali melakukan pemanggilan terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir, dan yang menerima panggilan tersebut adalah Tergugat II Intervensi ; -----

- Bahwa atas pengaduan Penggugat, Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Tergugat II Intervensi karena yang diadukan hanya Tergugat ; -----

3. LA LUMAIDA : -----

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa pada tanggal 03 Maret 2015 di kantor isteri Saksi dan kemudian Saksi menyampaikannya kepada Penggugat ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Saksi mengantar Penggugat ke Kantor Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk mengajukan pengaduan
- Bahwa setelah mengantarkan Pengguga ke Kantor Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara tersebut, Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : 1. SAPRI, dan 2. MAMAN FIRMANSYAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Drs. SAPRI., M. Si : -----

- Sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari karena merasa penerbitan objek sengketa tidak prosedural ; -----

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu Saksi memanggil Tergugat II Intervensi untuk dimintai keterangannya ; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk dilakukan mediasi ; -----
- Bahwa panggilan mediasi kepada Penggugat diserahkan kepada Tergugat II Intervensi dengan maksud bisa terjadi komunikasi dan dapat rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa selain mengajukan permohonan izin perceraian pada tahun 2014, Tergugat II Intervensi juga pernah mengajukan permohonan izin perceraian pada tahun 2012, dan telah keluar surat izin untuk bercerai, namun karena pada saat itu terjadi rujuk maka surat izin untuk bercerai tersebut dibatalkan ; -----
- Bahwa mediasi tidak pernah terjadi, karena baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi tidak pernah hadir meskipun sudah 3 kali dipanggil ; -
- Bahwa alasan permohonan izin perceraian oleh Tergugat II Intervensi adalah karena tidak rukun lagi dengan Penggugat ; -----

2. MAMAN FIRMANSYAH, S. STP., M.M. : -----

- Bahwa Saksi yang melakukan proses mediasi ketika Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan izin untuk bercerai pada tahun 2012. Pada saat itu baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi hadir pada proses mediasi, namun karena mediasi menemukan jalan buntu, maka surat izin untuk bercerai diterbitkan, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi rujuk maka surat izin tersebut dibatalkan ; -----
- Bahwa kemudian pada tahun 2014, Tergugat II Intervensi kembali mengajukan permohonan izin untuk bercerai, pada saat itu, Saksi kembali yang diperintahkan untuk melakukan mediasi, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi tidak hadir meskipun telah dipanggil sebanyak 3 kali sehingga terbitlah objek sengketa ; -----

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pengajuan permohonan izin cerai oleh Tergugat II Intervensi adalah sudah tidak rukun lagi dan Saksi ketahui melalui Tergugat II Intervensi karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat ; -----
- Bahwa ada panggilan mediasi kepada Penggugat sebanyak 3 kali yang dititipkan melalui Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa tujuan surat panggilan mediasi untuk Penggugat dititipkan kepada Tergugat II Intervensi adalah agar diantara keduanya terjalin komunikasi dan ada ruang untuk rujuk. Hal ini (menitipkan surat panggilan untuk Penggugat pada Tergugat II Intervensi) juga dilakukan pada saat proses mediasi tahun 2012 ketika Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan izin untuk bercerai yang pertama kali, dan pada saat itu meskipun surat panggilan untuk Penggugat dititipkan pada Tergugat II Intervensi, Penggugat tetap hadir, lagipula pada saat itu status mereka masih suami isteri ; -----
- Bahwa dalam berita acara yang dibuat oleh Saksi memang tidak menerangkan tentang surat panggilan kepada Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat II Intervensi, apakah sudah diterima oleh Penggugat ataukah belum, akan tetapi secara lisan Saksi mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi, Saksi tidak pernah lihat karena Saksi sudah pindah tugas ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Juli 2015

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah **Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian ;** -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juni 2015, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 25 Juni 2015 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara, sedangkan Tergugat II Intervensi menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 26 Juni 2015 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 25 Juni 2015, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014 tertanggal 1 Desember 2014 yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterimanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patutlah kiranya Majelis Hakim menolak atau menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima ; -----
 2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil **error in persona (Gugatan salah alamat)** yaitu surat Gugatan perkara *a quo* menyebutkan bahwa Tergugat berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kota Kendari, padahal alamat yang sebenarnya sesuai dengan Surat Kuasa Tergugat berkedudukan di Jalan Drs. Abdullah Silondae Nomor 8, Kendari ; -----
- Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 26 Juni 2015, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----
1. Bahwa Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa yakni sudah lewat 90 (sembilan puluh) hari ketika diajukan/didaftar di PTUN Kendari, karena Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 24 Februari 2015 yang apabila dihitung mundur dari tanggal pendaftaran Gugatan Penggugat di PTUN Kendari pada tanggal 29 Mei 2015, maka Penggugat sudah mengetahui selama 95 hari baru kemudian mengajukan Gugatan ke PTUN Kendari ; -----
 2. Bahwa Penggugat waktu itu di Pengadilan Agama Kendari sebagai Termohon dalam perkara Nomor : 0012/Pdt.G/2014/PA. Kdi, telah mengajukan Jawaban tertulis yang di dalamnya menguraikan mengenai terbitnya objek sengketa (Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian) yakni pada halaman/lembar kedua garis datar ketiga dari bawah, dan Jawaban

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut bertanggal 24 Februari 2015, yang artinya Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa pada saat sebelum mengajukan Jawaban pada tanggal 24 Februari 2015 ; -----

3. Bahwa oleh karena sudah lewat waktu, maka beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya adalah mengenai : -----

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan (*daluwarsa*) ; -----
2. Gugatan Penggugat salah dalam mendudukan tempat kedudukan Tergugat (*error in persona*) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mengenai **Eksepsi Tenggang Waktu (*daluwarsa*)** sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16 dan mengajukan 3 orang Saksi masing-masing bernama : Muh. Natsir Haris, S.H., Aksah, dan La Lumaida ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13, dan mengajukan 2 orang Saksi masing-masing bernama : Drs. Sapri, M. Si dan Maman Firman Syah, S. STP., M.M. ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 3 dan tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah pasangan suami istri yang menikah di Raha Kabupaten Muna pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/31/VI/2003 (*vide* bukti P-16) ; ---
2. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (*vide* dalil Gugatan Penggugat angka 1 dan bersesuaian dengan bukti P-6 yaitu berupa Pengakuan Tergugat II Intervensi dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 474.2/613.a/2014) ; -----
3. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2012 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Penggugat kepada Walikota Kendari Cq. Kepala BKD Kota Kendari, dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan No. 1212 Tahun 2012, tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pemberian Izin Perceraian (*vide* bukti T-3) dan kemudian dibatalkan kembali karena kembali rukun (*vide* keterangan Saksi atas nama Maman Firman Syah, S. STP, M.M.) ; -----
4. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2014, Tergugat II Intervensi kembali mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan Penggugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang membuat rumah tangga tidak harmonis lagi (*vide* bukti P-4 = T-4) ; -----
5. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2014 dan 10 September 2014, Kepala BKD Kota Kendari telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat II Intervensi untuk dimintai keterangan terkait dengan permohonan izin cerainya tertanggal 10 Juli 2014 (*vide* bukti T-5 dan T-9) ; -----

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2014, 19 Agustus 2014 dan 9 September 2014, Kepala BKD Kota Kendari telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk dimintai keterangannya terkait dengan permohonan izin cerai Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Juli 2014 (vide bukti T-6, T-7 dan T-8); -----
7. Bahwa, pemanggilan kepada Penggugat diterima oleh Tergugat II Intervensi (vide keterangan Saksi Maman Firman Syah, S. STP, M.M.); -----
8. Bahwa, atas panggilan dari Kepala BKD Kota Kendari, baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak pernah hadir (vide keterangan Saksi atas nama Maman Firman Syah, S.STP, M.M.); -----
9. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 474.2/613.a/2014, tanggal 11 September 2014, Tergugat II Intervensi memberikan keterangan bahwa sejak akhir tahun 2010, hubungan rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal serta menyatakan secara bulat untuk bercerai (vide bukti P-6); -----
10. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2014, Tergugat menerbitkan Keputusan No. 1372 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti P-12 = T.11); -----
11. Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan cerai terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Kendari yang didaftar di bawah Register Perkara No. 12/Pdt.G/2015/-PA.Kdi dan telah diputus tanggal 26 Mei 2015 dengan Putusan mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi (vide bukti P-15 = T. II Intervensi 3); -----
12. Bahwa, Muh. Natsir Haris, S.H. telah menerima Kuasa dari Penggugat (dahulu Termohon) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015 (vide keterangan Saksi atas nama Muh. Natsir Haris, S.H.); -----
13. Bahwa, Muh. Natsir Haris, S.H. dalam persidangan tanggal 08 Juli 2015, menjelaskan bahwa isi dari Kuasa yang diberikan oleh Penggugat (dahulu

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Nomor : 22/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015 pada pokoknya adalah untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat (dahulu Termohon) serta mewakili kepentingan Penggugat (dahulu Termohon) dalam beracara di Pengadilan Agama Kendari (vide keterangan Saksi atas nama Muh. Natsir Haris, S.H.) ; -----

14. Bahwa, Muh. Natsir Haris, S.H. mengetahui tentang Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian (objek sengketa *a quo*) pada tanggal 23 Februari 2015 setelah mendapat informasi dari pegawai Pengadilan Agama Kendari (vide keterangan Saksi atas nama Muh. Natsir Haris, S.H.) ; -----

15. Bahwa, benar Muh. Natsir Haris, S.H. mengetahui apabila Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1372 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian (objek sengketa *a quo*) yang diterbitkan oleh Tergugat, ditenggarai dan patut diduga penerbitannya adalah tidak sah karena terbit dari suatu hasil rekayasa yang melanggar hak-hak subjektif dan rasa keadilan Penggugat (vide keterangan Saksi atas nama Muh. Natsir Haris, S.H. = Jawaban Termohon (sekarang Penggugat) dalam Perkara Nomor : 0012/Pdt. G/2014/PA. Kdi halaman 2 paragraf IV dan V, sebagaimana terlampir dalam Replik Penggugat tertanggal 30 Juni 2015); -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan adanya Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memberikan penjelasan secara teori bahwa hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai karakteristik yang membedakan gugatan di Peradilan Umum dimana di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pembatasan atau tenggang waktu dalam hal proses pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan di Peradilan Umum tidak dikenal adanya tenggang waktu pengajuan gugatan, bahwa perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan asas yang dianut. Peradilan Umum menganut Asas *actio pepertua* yaitu asas yang tidak

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal pembatasan dalam pengajuan gugatan sedangkan di Peradilan Tata Usaha Negara menganut *Asas actio temporaris* yaitu asas yang mengenal pembatasan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut secara filosofis adanya tenggang waktu mengajukann gugatan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi pencari keadilan dan juga Pejabat Tata Usaha Negara yakni perlindungan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, bilamana tenggang waktu itu dilewatkan atau tidak dipergunakan, berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan akan hilang dan gugatan akan dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, untuk menilai mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*. Kemudian Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*” ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 Angka Romawi V butir 3 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 disebutkan pada pokoknya bahwa “*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka*

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah **sejak saat pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut**; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, dengan demikian penghitungan tenggang waktu dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan kapan diketahuinya objek sengketa, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa benar Surat Jawaban Termohon (kini Penggugat) pada Pengadilan Agama Kendari bertanggal 24 Februari 2015 telah menjabarkan mengenai objek sengketa *a quo*, akan tetapi tidak bisa dijadikan tempus dimulainya perhitungan 90 (sembilan puluh) hari karena kewajiban Termohon (kini Penggugat) untuk menelusuri seluk beluk perkara dalam rangka membela diri sudah beralih ke tangan Kuasa Hukum sejak tanggal 02 Februari 2015, selain itu yang membuat serta menandatangani bukan lagi Termohon (kini Penggugat) melainkan Kuasa Hukumnya yaitu Muh. Natsir Haris, S.H., dan Penggugat baru mengetahui sendiri mengenai objek sengketa *a quo* pada tanggal 3 Maret 2015 ketika Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kendari (*vide* dalil Gugatan Penggugat halaman 1 angka II tentang tenggang waktu dan Replik Penggugat halaman 2 poin 4); -----

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat mengenai tenggang waktu tersebut, Tergugat II Intervensi membantahnya sebagaimana dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 24 Februari 2015 yaitu ketika Termohon (*in cassu* Penggugat) telah mengajukan Jawaban tertulisnya dalam perkara Nomor : 0012/Pdt. G/2014/PA. Kdi ; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Replik serta dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing sebagaimana termuat dalam Jawaban dan Duplik, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah, **apakah tindakan atau perbuatan hukum dari Muh. Natsir Haris, S.H. selaku penerima kuasa dari Penggugat (pemberi kuasa) dalam mengajukan Jawaban Termohon tertanggal 24 Februari 2015 di Pengadilan Agama Kendari mengikat juga kepada pemberi kuasanya *in cassu* Penggugat ?** -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1972 BW yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah "suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya (*wewenang*) kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Dengan demikian penerima kuasa bertindak mewakili pemberian kuasa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Algra, dkk mendefinisikan pemberian kuasa adalah "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/*lasthebber*), yang menerimanya – untuk atas namanya sendiri atau tidak – menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu" (Algra, dkk., 1983 : 260). Selain itu menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 2, dijelaskan bahwa pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Akan tetapi, hubungan hukum itu langsung

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh (*full power*) pemberi kuasa, yaitu : -----

1. Memberi hak dan kewenangan (*authority*) kepada kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga ; -----
2. Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya ; -----
3. Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil atau *principal* atau pihak utama, dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil ; -----

Akibat hukum dari hubungan yang demikian, segala tindakan yang dilakukan kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, mengikat kepada pemberi kuasa sebagai *principal* (pihak materiil) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan penerima kuasa juga mengikat kepada pemberi kuasa sepanjang tindakan yang dilakukan oleh kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan fakta hukum di atas, dikaitkan dengan ketentuan dan pendapat hukum tentang pemberian kuasa sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tindakan Penggugat selama beracara di Pengadilan Agama Kendari dalam perkara Nomor : 0012/Pdt.G/2014/PA. Kdi telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu atas nama Muh. Natsir Haris, S.H., namun segala tindakannya juga mengikat kepada Penggugat sebagai pemberi kuasa karena tindakannya dalam beracara di Pengadilan Agama Kendari tersebut adalah menyelenggarakan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa (*in cassu* Penggugat), sehingga

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dianggap mengetahui dan menyetujui segala tindakan yang diambil oleh Muh. Natsir Haris, S.H. termasuk konsekuensi hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat patut dianggap mengetahui objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan pada saat menyerahkan Jawabannya di Pengadilan Agama Kendari dalam perkara Nomor : 0012/Pdt. G/2014/PA. Kdi tertanggal 24 Februari 2015 (*vide* bukti Tergugat II Intervensi 2), sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 29 Mei 2015, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau sudah daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan telah lewat waktu (*daluwarsa*) beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan karenanya eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai pengajuan gugatan telah lewat waktu (*daluwarsa*) telah diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa *a quo* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tetap menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 oleh kami, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H., M.H.** dan **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dengan dibantu oleh **MAS’UD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Penggugat Principal, Kuasa Hukum

Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya

Hakim Ketua Majelis,

Meterai/ttd

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MAS'UD, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR PERKARA : 17/G/2015/PTUN. Kdi

1. BIAYA PENDAFTARAN	: Rp. 30.000,-
2. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	: Rp. —
3. PANGGILAN	: Rp. 70.000,-
4. METERAI	: Rp. 12.000,-
5. REDAKSI	: Rp. 5.000,-
6. LEGES	: Rp. 3.000,-

----- +

J U M L A H

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)